



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 JANUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 80A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 10 Januari 2018, Pukul 14.08 – 14.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Sahal

**C. Pemerintah:**

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. Didik Suprayitno
3. Suhajar Diantoro
4. La Ode
5. Joni Ginting
6. Wawan Kustiawan
7. Johannes Tanak
8. Herman Dekristo
9. Ninik Hariwanti
10. Purwoko

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismilahirrahmanirahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Dari Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi, saya sendiri Kuasa Hukum Muhammad Sahal beserta Prinsipal, Bapak Muhammad Hafidz dan Bapak Abda Khair Mufti. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari DPR tidak hadir karena masih ada rapat-rapat internal permulaan masa persidangan 2018, tidak bisa hadir, surat tertanggal 9 Januari 2018.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari perwakilan Pemerintah yang hadir dari Kementerian Dalam Negeri. Satu, Bapak Sigit Pudjianto (Staf Ahli Menteri). Dua, Didik Suprayitno (Staf Ahli Menteri). Tiga, Suhajar Diantoro (Staf Ahli Menteri). Empat, Pak La Ode (Direktur Ormas). Kemudian, dari Menkopolkam. Satu, Bapak Joni Ginting (Deputi Menkopolkam). Dua, Bapak Wawan Kustiawan (Staf Ahli Menteri). Kemudian dari Kejaksaan Agung. Satu, Johannes Tanak (Direktur TUN). Dua, Herman Dekristo (Kasubid Badan Hukum). Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi),

kemudian saya sendiri Purwoko (Kasubid Polhukam). Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agendanya pada sidang siang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan DPR. Silakan, siapa yang akan ... dari Presiden, membacakan? Oh, silakan, Pak.

**8. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu. Izin untuk membacakan, keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM).
3. Nama : H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik yang bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ormas, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945.

Yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz dan kawan-kawan, yang dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Muhammad Sahal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. S. Mitra. Yang beralamt pada Ruko Septra Pinus, Nomor A5, Jalan Alternatif Sentul, KM 48, Kandang Roda, Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 94/PUU-XV/2017.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok-pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menguji Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut, "Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut." Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

II. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah terdiri dari hukum positif dan asas-asasnya, mengandung makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus menciptakan perdamaian dan ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Dan dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum itulah, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Ormas yang mana undang-undang a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Antara

lain kegiatan ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan, antara lain ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik yang dapat menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggaraan negara.

Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Untuk menghadapi ... untuk mengatasi keadaan tersebut itulah maka diperlukan undang-undang a quo yang bertujuan dalam rangka melindungi kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dua. Lebih lanjut disampaikan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda, dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.

Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara, maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Dengan hukum yang demikian, maka negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus, termasuk pengaturan untuk mengantisipasi cepatnya berkembang dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang dibawa oleh ormas yang berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

Tiga. Hak, dan kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila.

Eksistensi keberadaan ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif yang harus dikelola, sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.

Empat. Pada sisi lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu

negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan antara hak kebebasan individu dengan hak kebebasan kolektif warga negara.

Lima. Dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, ormas senantiasa hadir dan memberi kontribusi besar dalam pembangunan serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya, dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah ormas. Dengan demikian sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Enam. Terhadap dalil Pemohon halaman 6 paragraf 5, yang antara lain menyatakan bahwa namun pemberian kewenangan pembubaran ormas kepada pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melewati batas kewenangan menteri sebagai pejabat pemerintah sekaligus pejabat tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah berpendapat bahwa justru undang-undang telah sejalan dengan undang-undang administrasi pemerintahan yang memuat asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi, yakni pemerintah yang berwenang menerbitkan izin terhadap ormas, maka secara langsung pemerintah dapat pula mencabut izin yang telah dikeluarkan dan apabila pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung untuk mencabut izin yang telah dikeluarkannya, akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama maka hal tersebut justru tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan organisasi kemasyarakatan.

Tujuh. Terhadap dalil Pemohon halaman 7 paragraf 1, yang antara lain menyatakan bahwa alasan untuk membubarkan ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektifitas pemerintah sebagai negara yang berpanglima hukum, prinsip-prinsip hukum berupa asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai perwujudan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independent dan imparsial, bukan subjektifitas eksekutif. Terhadap hal ini Pemerintah berpendapat bahwa.

a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Yang mempunyai makna bahwa

perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagai dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."
- c. Bahwa undang-undang a quo telah memberikan perlindungan dan penegakkan hukum kepada warga negaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1), yakni memuat segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara dapat terpenuhi melalui pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Undang-Undang Ormas.
- d. Berdasarkan American Institute of International Law pada tahun 1916, Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak, dan kewajiban-kewajiban negara, dan dalam draf declaration of the rights and justice of state yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949, hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:
  1. Hak kemerdekaan.
  2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat.
  3. Hak yurisdiksi teritorial.
  4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri.
  5. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang.
  6. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik.
- e. Sedangkan menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yuridiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan, "Suatu negara memiliki yuridiksi terhadap semua orang, benda, perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai wujud kedaulatan negara. Semua negara yang berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorialnya."
- f. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda, dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.

- g. Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara, maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur, akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian, maka negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus.
- h. Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Ormas merupakan wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur eksistensi ormas, termasuk penjatuhan sanksi terhadap ormas tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengingat berdasarkan sejarah di Indonesia pernah tumbuh ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa, ormas tersebut berubah menjadi kekuatan politik yang melakukan gerakan politik yang membahayakan integritas bangsa, mengancam kerukunan, dan toleransi. Ormas-ormas tersebut telah terbukti menjadi elemen yang ... menjadi motor gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau mengubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi atau ajaran yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan itu bisa bersumber dari ideologi politik, filsafat, dan juga ajaran agama. Atau dengan kata lain, pasal-pasal a quo memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan ormas dalam kehidupan berdemokrasi yang menuntut peran, fungsi, dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati, sekali lagi, dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) lampiran undang-undang a quo juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administrasi dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dengan demikian, penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap

ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan, surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

- j. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada ormas, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo juga melalui pentahapan peringatan tertulis, dan/atau penghentian kegiatan, dan terakhir pembubaran ormas. Dan bahwa pengaturan dalam undang-undang a quo juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan. Mengingat ormas yang dibubarkan melalui undang-undang tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara atau menjatuhkan hukuman dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.
- k. Pemerintah menerapkan sanksi administrasi dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang a quo, sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) undang-undang a quo, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui penetapan, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) undang-undang a quo, ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka langsung dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Perbedaan sanksi administrasi tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, sangat mendesak untuk segera diberantas. Sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran ormas tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.
- l. Bahwa pencabutan SKT dan status badan hukum oleh Menkumham dan Mendagri masuk dalam ranah hukum administrasi negara, yakni pencabutan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara

berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam undang-undang a quo yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap ormas yang menurut pandangan Pemerintah nyata-nyata mengancam, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Delapan. Bahwa Pemohon dalam bagian kedudukan hukum Pemohon angka 4 huruf c, halaman 4, mendalilkan bahwa Para Pemohon selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan ormas yang diberi nama Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak Indonesia) dalam rangka memperjuangkan hak konstitusionalnya secara kolektif untuk membangun ... membangun masyarakat berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Ormas yang menyatakan, "Pencabutan badan hukum ormas, sekaligus pernyataan pembubaran tanpa melalui due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan tetap, Pemerintah berpendapat.

- a. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas Bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administrasi kepada ormas sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang a quo, yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan, dan terakhir pembubaran ormas, dan bahwa pengaturan dalam undang-undang a quo juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan mengingat ormas yang dibubarkan melalui undang-undang tetap dapat mengajukan gugatan ke TUN ... PTUN. Dengan demikian, due process of law tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal a quo merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara, yakni mempertahankan negara dengan ... dari ancaman, yaitu ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 juncto Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, menyatakan bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), dan tindakan pengurusan (bestuurdaad), dan

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudens-daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Dengan mendasarkan angka 4 tersebut, maka dibentuklah undang-undang a quo yang memuat kebijakan (beleid), dan tindakan pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudens-daad) terhadap ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa keberadaan berserikat, berkumpul yang menjadi hak asasi warga tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Atau dengan kata lain, pengaturan undang-undang a quo diperlukan agar jangan sampai kebebasan ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa, yaitu Pancasila.

Sembilan. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa undang-undang a quo juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Ormas justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk ormas berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

10. Undang-undang a quo diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J, yang berbunyi, "Setiap orang wajib menghormati," sekali lagi, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

11. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

12. Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak

bersifat absolut. Hal ini sejalan dengan pandangan Asean dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration of Human Rights 1993.

13. Hak dan kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaan dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.

14. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara, baik secara individu maupun kolektif berkewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan antara hak kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.

15. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak-hak kebebasan orang lain dan permohonan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial, budaya, agama, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah wajib menjaga agar aktivitas ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai moral, dan etika yang berlaku di masyarakat.

16. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat, warga negara, dan pihak penguasa atau pemerintah, Pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di suatu pihak ... di satu pihak, diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum, demokrasi yang tersimbol dalam the rule of law, dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta dengan hak-hak dasar masyarakat.

17. Bahwa selain itu menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah bersifat mutlak, sekali lagi, tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak ,dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PUU-II/2005 dan Perkara Nomor 14 sampai 17/PUU-V/2007.

18. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan, "Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, demokratis, berdasarkan tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya, permohonan Pemohon a quo baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diberlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon.

Padahal dalam perkara ini tidak ada perbedaan perlakuan antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam undang-undang a quo pun berlaku sama untuk semua warga negara dan ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan a quo.

19. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berada pada pemerintah dalam hal ini presiden.

20. Dengan demikian, mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggara kekuasaan pemerintahan ada di tangan presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai ormas dalam Undang-Undang a quo sepanjang mampu melindungi

kedaulatan negara NKRI, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, profesional, akuntabel, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum atau legal policy dari pemerintah. Dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.

21. Jika dalam hal ini dikabulkan Pemerintah, sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang artinya, menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

22. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara, demi masa depan Indonesia yang lebih baik, dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum.

Dasar keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia, sekali lagi, kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang untuk memberi putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 80A Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, keterangan ini. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dihaturkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri ditandatangani, Menteri Hukum dan HAM ditandatangani, Jaksa Agung ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, telah kami bacakan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb. Om Shanti Shanti Shanti Om.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Widodo, yang telah membacakan keterangan Pemerintah.

Dari meja Hakim, Prof. Saldi, silakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini untuk melengkapi keterangan Pemerintah. Mungkin kami bisa dibantu risalah pembahasan persetujuan perppu menjadi undang-undang, meskipun tidak ada pembahasan pasal-pasal kan lazimnya karena ini kan setuju atau tidak setuju. Tapi yang kita ikuti di media itu kan perdebatannya luar biasa juga di DPR. Jadi, mohon risalah itu kita dibantu untuk bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk juga mengetahui perdebatan apa sih sebetulnya yang terjadi di situ, yang terkait dengan substansi tertentu di dalam undang-undang ini yang merupakan persetujuan dari perppu tersebut.

Terima kasih, Pak Ketua.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Cukup sudah? Ya, baik. Dari Pemerintah, tolong apa yang disampaikan Prof. Saldi supaya direspons secara tertulis saja, ditambahkan, ya. Jadi, risalah (...)

**14. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Siap, Yang Mulia. Nanti dalam waktu secepatnya (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Risalah pembahasan yang ada di DPR kemarin, ya.  
Baik. Kalau begitu, persidangan pada (...)

**16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana? Ada (...)

**18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Boleh minta klarifikasi (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak ada hak dari Pemohon, ya. Apa yang mau ... ini haknya Hakim untuk menanyakan, meminta keterangan lebih lanjut, ya.

Baik. Kalau mau merespons itu, bisa di kesimpulan nanti terakhir, ya. Ya, nanti ... nanti di kesimpulan, ya.

Baik. Dari Pemohon, ada keterangan ahli atau saksi yang akan diajukan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Ada, Majelis.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berapa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Satu orang.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Satu orang, pada persidangan yang akan datang. Ahli atau saksi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Ahli.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli, baik. Ahlinya dari mana? Sudah ada anu (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Sudah, Majelis.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli di bidang apa ini?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Syariat Islam, namanya Dr. Fathul Mu'in.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, baik. Nanti disampaikan, ya. Makalahnya dua hari sebelum sidang yang akan datang dengan curriculum vitae-nya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL**

Baik, Majelis.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sidang yang akan datang Kamis, 18 Januari 2018, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan satu ahli dari Pemohon, ya.

Baik. Dari Pemerintah, cukup, Pak? Cukup, ya? Baik.

Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB**

Jakarta, 10 Januari 2018  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004